



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/184/BPN/HK/1992

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS ± 2.100 HEKTAR TERLETAK DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN KECAMATAN BARADATU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA HIBRIDA, COKLAT DAN KARET KEPADA PT. NUSA ARUM KENCANA

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Nusa Arum Kencana tanggal 18 Nopember 1991 Nomor : 081/NAK/XI/91;
2. Ijin Prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 5 April 1990 Nomor : 525.26/1077/Bappeda/II/90 ;
3. Rekomendasi lokasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 Febuari 1992 Nomor : 593.82/291/Pem.Um/1992 ;
4. Konfirmasi lokasi dari Kepala Bidang Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung tanggal 11 Maret 1992 Nomor : 184/20/PLG/1992 kepada PT. Nusa Arum Kencana ;
5. Pernyataan Masyarakat dari desa - desa di Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Baradatu yang termasuk dalam lokasi yang dimohon oleh PT. Nusa Arum Kencana ;
6. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 31 Maret 1992 yang dihadiri unsur Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tingkat I Lampung, Bidang Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung, Dinas Perkebunan Tk. I Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Lampung Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Camat Blambangan Umpu, Camat Baradatu dan para kepala desa dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Hibrida, Coklat dan Karet oleh PT. Nusa Arum Kencana.

- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pembangunan perkebunan Kelapa Hibrida, Coklat dan Karet oleh PT. Nusa Arum Kencana berarti menambah peran swasta dalam pembangunan, meningkatkan produk sektor perkebunan dan menambah devisa bagi negara, serta menciptakan lapangan kerja baru ;
- b. bahwa lokasi perkebunan yang direncanakan tersebut tersedia seluas  $\pm$  2.100 hektar serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya ;
- c. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana dimaksud perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Nusa Arum Kencana atas areal tersebut ;
- d. bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Team, lokasi yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
- e. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan perkebunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu studi Kelayakan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) ;
- f. bahwa adanya pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah milik / garapannya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya ;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :  
593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan /  
Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka  
Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan  
Proyek - Proyek Pembangunan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ±  
2.100 ( dua ribu seratus ) hektar terletak di Kecamatan  
Blambangan Umpu dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta  
lokasi terlampir untuk keperluan perkebunan Kelapa  
Hibrida, Coklat dan Karet kepada PT. Nusa Arum Kencana  
dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang  
bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak -  
hak pihak lain yang berada diatas areal yang diberi-  
kan dengan cara musyawarah, dan dalam pelaksanaannya  
harus selalu berkonsultasi dengan Team Pengawasan dan  
Pengendalian Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lampung Utara.
2. mengenclave rumah / lahan / kebun milik penduduk yang  
tidak bersedia dibebaskan.
3. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut  
untuk mendapatkan kepastian luas yang sebenarnya.
4. mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
5. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang  
sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
6. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan  
pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal  
tersebut, dengan terlebih dahulu melaksanakan studi  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Amdal ) paling  
lama 6 ( enam ) bulan sejak ditetapkannya Surat  
Keputusan ini.
7. mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berada di  
sekitar lokasi.
8. mengenclave, menukar dan mengganti proyek - proyek  
pemerintah bilamana termasuk di dalam areal yang  
dimohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.

9. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali.


- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Nusa Arum Kencana.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 13-5-1992

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini

disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung di Tanjungkarang.
8. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi di Telukbetung.
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara di Kotabumi.
11. Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu di Blambangan Umpu.
12. Camat Blambangan Umpu di Blambangan Umpu.
13. Camat Baradatu di Baradatu.
14. Direktur PT. Nusa Arum Kencana.
15. ----- Himpunan Keputusan -----




SEKALA 1:75.000.

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASANTANAH  
 PT. NUSA ARUM KENCANA  
 KECAMATAN : BLAMBANGAN UMPU DAN  
                   : BARADATU.  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA.  
 PROPINSI : LAMPUNG.  
 L U A S : ± 2100 Ha.

LAMPIRAN SK GUBERNUR  
 No : G/184/BPN/HK/1992  
 TGL : 13 - 5 - 1992



PETUNJUK LETAK PETA SEKALA 1:4000.000.



KETERANGAN

- IBUKOTA DESA.
- KAMPUNG.
- JALAN ASPAL.
- JALAN TANAH.
- BATAS KECAMATAN.
- BATAS DESA.
- SUNGAI / WAY.
- AREAL YANG DIMOHON.

GUBERNUR KDH TINGKAT. I  
 PROPINSI LAMPUNG

*[Signature]*  
 POEDJONO PRANYOTO.

DIKOREKSI	PARAF
KASI PERPETAAN	<i>[Signature]</i>
DIPERIKSA	
KABID PENATAGUNAANTANAH	<i>[Signature]</i>